



**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NIAS SELATAN
PUTUSAN**

Nomor: 002/PS/BWSL.Kab.Nisel.02.19/VIII/2018

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Nias Selatan memeriksa dan menyelesaikan sengketa proses pemilu, menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Menimbang Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Nias Selatan telah mencatat dalam Buku Register Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum, permohonan dari:

- 1) Nama : Yulius Dakhi
NIK : 1214060907760006
Kewarganegaraan : Indonesia
Alamat : Jl. Diponegoro No.19 Kelurahan
Pasar Telukdalam Kecamatan
Telukdalam Kabupaten Nias
Selatan.
Pekerjaan/Jabatan : Ketua DPC Partai Garuda
Kabupaten Nias Selatan

- 2) Nama : Yefita Laia, S.Kep., Ns
NIK : 1214030907900003
Kewarganegaraan : Indonesia
Alamat : Desa Mehaga
Kecamatan Somambawa
Kabupaten Nias Selatan
Pekerjaan/Jabatan : Sekretaris DPC Partai Garuda
Kabupaten Nias Selatan

bertindak untuk dan atas nama dalam jabatannya Sebagai Ketua Dewan Pimpinan Cabang Partai Garuda Kabupaten Nias Selatan yang mendaftarkan berkas perbaikan Bakal Calon legislatif Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Nias Selatan yang dipersyaratkan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nias Selatan untuk selanjutnya disebut:

-----**Pemohon**-----

Dalam hal ini mengajukan Permohonan penyelesaian Sengketa Proses Pemilu terkait Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nias Selatan Nomor 181/HK..03.1-Kpt/1214/KPU-Kab/VIII/2018 Tentang Penetapan Daftar Calon Sementara (DCS) Anggota DPRD Kabupaten Nias Selatan Pada Pemilihan Umum Tahun 2019.

Terhadap

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nias Selatan yang berkedudukan di Jl. Sudirman No.88 Telukdalam, Telp (0630)-7321153 FAX : (0630)-7321450 selanjutnya di sebut sebagai

Termohon

Dengan permohonan bertanggal 14-08-2018 dan dicatat dalam Buku Register Permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum Nomor 002/PS/BWSL.Kab.Nisel/02.19/VIII/2018.

TENTANG DUDUK SENKETA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan Permohonan dengan nomor register 002/PS/BWSL.KAB.NISEL/02.19/VIII/2018 dengan Permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah Partai GARUDA, yang salah satu bakal calonnya yaitu **ARISTON MOHO**, nomor urut 2 (dua) di formulir model B.1 adalah untuk Daerah Pemilihan Nias Selatan dapil **1 (satu)** yang didaftarkan kepada KPU Kabupaten Nias Selatan sebagai Calon Anggota DPRD Kabupaten Nias Selatan dari Partai GARUDA.
2. Bahwa Partai GARUDA yang mengusung nama Pemohon sebagai Caleg telah ditetapkan sebagai partai politik peserta Pemilu Tahun 2019 oleh KPU.
3. Bahwa pada tanggal 17 Juli 2018, Ketua dan Sekretaris Partai GARUDA telah mendaftarkan nama-nama Calon Anggota DPRD Kabupaten Nias Selatan termasuk di dalamnya nama a.n **Ariston Moho**.
4. Bahwa **ARISTON MOHO** didaftarkan oleh Partai GARUDA dengan menyerahkan dokumen persyaratan Pencalonan dan Persyaratan Calon sebagai Anggota DPRD Kabupaten Nias Selatan meliputi:
 - a. Formulir Model B.1-DPRD Kabupaten Parpol, yang di tandatangani oleh Ketua dan Sekretaris DPC Partai GARUDA Kabupaten Nias Selatan untuk mengusung **ARISTON MOHO** dengan Nomor Urut 1 (satu) di Dapil 1

- (satu) Nias Selatan sebagai Calon Anggota DPRD Kabupaten Nias Selatan (terlampir);----
- b. Formulir Model BB.1-DPRD KABUPATEN.
 - c. Formulir Model BB.2-DPRD KABUPATEN.
 - d. Foto Copy E-KTP.
 - e. Foto Copy Ijazah SMA yang telah dilegalisasi.
 - f. Surat Keterangan Sehat Jasmani.
 - g. Surat Keterangan Sehat Rohani.
 - h. Surat Keterangan Bebas dari Penyalahgunaan Narkotika.
 - i. Surat Keterangan dari PPS Terdaftar sebagai Pemilih.
 - j. Kartu Tanda Anggota Partai GARUDA.
 - k. Surat Keterangan Catatan Kepolisian.
 - l. Surat Keterangan dari Kepala Lembaga Pemasyarakatan.
 - m. Petikan Surat Putusan Pengadilan.
 - n. Surat Keterangan dari Pemimpin redaksi media massa.
 - o. Pengumuman di media massa sebagai mantan terpidana korupsi.
5. Bahwa Surat Pencalonan beserta dokumen administrasi sebagai Calon Anggota DPRD Kabupaten Nias Selatan a.n **ARISTON MOHO**, diserahkan kepada KPU Kabupaten Nias Selatan pada tanggal 17 Juli 2018 dalam 1 (satu) rangkap Asli.
6. Bahwa KPU Kabupaten Nias Selatan menerima dokumen Persyaratan Calon Anggota DPRD Kabupaten Nias Selatan a.n **ARISTON MOHO** yang diajukan oleh Partai GARUDA, kemudian meneliti kelengkapan dokumen, pemenuhan persyaratan, Keputusan Pimpinan Partai Politik tingkat Pusat tentang Persetujuan kesesuaian dokumen persyaratan pencalonan.
7. Bahwa pada Dokumen Perbaikan Pengajuan Bakal Calon dan Syarat Calon Anggota DPRD Kabupaten Nias Selatan pada tanggal 31 Juli 2018 dalam bentuk Tanda Terima Penerimaan dan Model TT. Perbaikan Calon Anggota DPRD Kabupaten Nias Selatan a.n **ARISTON MOHO** dinyatakan **Memenuhi Syarat (MS)**.
8. Bahwa pada saat Penyusunan Daftar Calon Sementara (DCS) yang disampaikan kepada Partai Politik pada tanggal 11 Agustus 2018 oleh KPU Kabupaten Nias Selatan a.n **ARISTON MOHO** dinyatakan **Tidak Memenuhi Syarat (TMS)** di karenakan yang

bersangkutan adalah Mantan Terpidana Korupsi.

9. Bahwa dalam Berita Acara Tentang Penetapan Daftar Calon Sementara (DCS) Anggota DPRD Kabupaten Nias Selatan sebagaimana dimaksud tidak terdapat nama **ARISTON MOHO** dalam Daftar Calon Sementara (DCS) Anggota DPRD Kabupaten Nias Selatan pada Pemilu Tahun 2019.
10. Bahwa berdasarkan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Pasal 240 Ayat (1) Bakal Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota adalah *Warga Negara Indonesia dan harus memenuhi persyaratan pada Bagian g, Tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan mantan terpidana.*
11. Bahwa **ARISTON MOHO** sudah mengumumkan secara terbuka dan jujur melalui media massa terbitan ***Harian Andalas pada Kamis, 12 Juli 2018***, halaman 15 kolom 1-2.
12. Dengan tidak ditetapkannya nama **ARISTON MOHO** dalam Daftar Calon Sementara (DCS) Anggota DPRD Kabupaten Nias Selatan, maka KPU Kabupaten Nias Selatan telah mengeluarkan tindakan Hukum yang keliru, oleh karena itu maka Keputusan KPU Kabupaten Nias Selatan harus Dibatalkan.

- PETITUM PEMOHON;-----

Berdasarkan uraian dan alasan-alasan tersebut diatas, mohon kepada Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Nias Selatan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;----
2. Membatalkan Keputusan KPU Kabupaten Nias Selatan Nomor : 181/HK.03.1-Kpt/1214/KPU-Kab/VIII/2018, tanggal 11 Agustus 2018 Tentang Penetapan Daftar Calon Sementara Anggota DPRD Kabupaten Nias Selatan Pada Pemilihan Umum Tahun 2019;----
3. Memerintahkan kepada KPU Kabupaten Nias Selatan untuk mengeluarkan Keputusan Tentang Penetapan Daftar Calon Sementara (DCS) Anggota DPRD Kabupaten Nias Selatan Pada

Pemilihan Umum Tahun 2019 yang memuat nama **ARISTON MOHO** serta mengembalikan nomor urut yang bersangkutan sebagaimana pengajuan awal bakal calon;----

4. Memerintahkan Kepada KPU Kabupaten Nias Selatan untuk melaksanakan Putusan ini;----

Menimbang, bahwa atas Permohonan Pemohon, Termohon telah mengajukan jawaban pada sidang Adjudikasi tanggal 28 Bulan Agustus Tahun 2018, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada pokoknya permohonan Pemohon adalah mengenai Objek Permohonan yang disengketakan Pemohon yaitu atas Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nias Selatan (selanjutnya disingkat dengan SK) Nomor: 181/HK.03.1-Kpt/I214/KPU-Kab/VIII/2018 Tertanggal 11 Agustus 2018 tentang penetapan Daftar Calon Sementara Calon DPRD Kabupaten Nias Selatan pada Pemilihan Umum 2019, dimana Pemohon salah satu Partai peserta Pemilu Tahun 2019 termasuk di dalamnya;
2. Bahwa menurut PKPU Nomor: 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diperbaharui dengan PKPU Nomor: 5 Tahun 2018 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum 2019, tanggal pengajuan daftar bakal calon DPR, DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/kota sejak tanggal 4 Juli sampai dengan 17 Juli 2018, dimana sejak tanggal 4 Juli s/d 16 Juli 2018, waktu penerimaan pengajuan bakal calon legislative, dilakukan mulai Pukul 08.00- 16.00 waktu setempat, dan pada tanggal 17 Juli 2018, waktu penerimaan adalah mulai Pukul 08.00 - 24.00 waktu setempat;
3. Bahwa sebelum objek sengketa dikeluarkan, Termohon telah melakukan tugas dan kewajibannya sesuai dengan UU Nomor 7 tahun 2017 Tentang Pemilu, PKPU Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, kemudian sesuai dengan Keputusan KPU Nomor: 876/PL.01.4-Kpt/06/KPU/VII/2018 Tentang Pedoman Teknis Pengajuan dan Verifikasi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat

Daerah Kabupaten/Kota;

4. Bahwa semua peraturan berkaitan dengan Pencalonan Anggota DPR, DPRD provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota telah dilakukan sosialisasi oleh Termohon kepada semua partai politik peserta Pemilu 2019 yang berada di Kabupaten Nias Selatan termasuk Pemohon dengan rincian sebagai berikut:

pada tanggal 5 Juli 2018 Pukul 14.00 sd selesai, bertempat di Sem Hotel Telukdalam, dimana semua Partai Politik hadir pada acara tersebut, dibuktikan dengan Surat Undangan Nomor: 256/PP.08.1-Und/1214/KPU-Kab/VII/2018. Selanjutnya disebut dengan bukti T-1;

5. Bahwa kemudian sebelum Pemohon dan seluruh Partai Politik Peserta Pemilu 2019 yang berada di Kabupaten Nias Selatan mengajukan daftar nama bakal calon legislative untuk pemilihan DPRD Kabupaten Nias Selatan, Termohon sudah meminta semua Partai Politik untuk menyerahkan mandate yang berisikan nama Narahubung (*liaisons officer*) yang menjadi penghubung antara Partai Politik dan KPU Nias Selatan serta operator Sistem Informasi Pencalonan (SILON) yang akan mengoperasikan aplikasi SILONnya Partai politik, dimana Termohon kemudian akan melatih operator yang mendapatkan mandate dan memberikan *username* beserta *password*, dan Pemohon melalui surat telah mengirimkan nama LO serta operator Pemohon Nomor :
02/DPC/GARUDA/NISELVI/2018 selanjutnya disebut dengan bukti .
T - 2;

6. Bahwa jelas di dalam Pasal 7 ayat (1) PKPU No. 20 Tahun 2018 Tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, disebutkan : " Bakal Calon anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota adalah Warga Negara Indonesia (WNI) dan harus memenuhi persyaratan :

- a. telah berumur 21 (dua puluh satu) atau lebih terhitung sejak penetapan DCT;
- b. dst
- c. dst

- d. dst
 - e. berpendidikan paling rendah tamat Sekolah Menengah Atas, Madrasah Aliyah, Sekolah Menengah Kejuruan, Madrasah Aliyah Kejuruan atau sekolah lain yang sederajat;
 - f. dsl
7. Bahwa persyaratan minimal pendidikan adalah Sekolah Menengah Atas atau sederajat; Bahwa kemudian Pemohon pada tanggal 17 Juli 2018 menyerahkan daftar nama bakal calon legislative pada pemilihan DPRD Kabupaten Nias Selatan dan pada saat tersebut Termohon telah menyerahkan tanda terima berkas dan dokumen kepada Pemohon yang langsung diterima oleh Pemohon sebagai Pimpinan DPC Partai Garuda Kabupaten Nias Selatan, dibuktikan dengan fotokopi tanda terima dengan Model TT.Pd DPRD Kabupaten;
 8. Bahwa di dalam tanda terima model TT.Pd DPRD Kabupaten tertanggal 17 Juli 2018 tersebut, Termohon juga melampirkan instrument verifikasi kelengkapan dan keabsahan dokumen bakal calon, termasuk salah satu Bacaleg atas nama **ARISTON MOHO** dimana di dalam instrument tersebut diterakan tentang status kelengkapan dan keabsahan dokumen Bacaleg an. **ARISTON MOHO** yang telah diserahkan;
 9. Bahwa kemudian, sesuai dengan PKPU Nomor 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diperbaharui dengan PKPU Nomor 5 tahun 2018 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal, maka setelah penerimaan berkas dokumen pendaftaran bakal calon legislative (selanjutnya disingkat dengan Bacaleg), Termohon melaksanakan verifikasi kelengkapan dokumen Bacaleg yang dimulai sejak tanggal 5 Juni sampai tanggal 18 Juli 2018;
 10. Bahwa selama proses penelitian/verifikasi kelengkapan dokumen Baealeg yang dilakukan, Termohon melalui salah seorang staf verifikator (i.e. Artis Duha) dinyatakan lengkap dan MS; Bahwa Bakal Calon Anggota DPRD atas nama Yulius Dakhi dan Ariston Moho merupakan **Terpidana korupsi** sebagaimana Petikan Putusan Nomor :106/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Mdn, Selanjutnya disebut dengan bukti ...T – 3.
 11. Bahwa sebagaimana Ketentuan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Penealonan Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota Pasal 4 Ayat (3) menyatakan bahwa ' **Dalam seleksi bakal**

calon secara demokratis dan terbuka sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tidak menyertakan mantan Terpidana Bandar Narkoba, Kejahatan Seksuai terhadap anak dan Korupsi.

12. Bahwa kemudian dalam rapat bersama Tim Pokja Verifikasi keabsahan yang beranggotakan Termohon, memutuskan bahwa dokumen yang diberikan oleh Pemohon untuk Bacaleg an. **ARISTON MOHO** tidak memenuhi syarat (TMS) Karena tidak: sesuai dengan ketentuan Pasa14 ayat (3) PKPU No.20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota;
13. Bahwa kemudian pada tanggal 12 Agustus 2018, merupakan tahapan penetapan Daftar Calon Sementara (DCS), Termohon telah mengundang seluruh Partai Politik Peserta Pemilu 2019 untuk melihat raneangan Penetapan DCS sesuai dengan PKPU Nomor 20 Tahun 2018, dengan tujuan bila ada kesalahan penulisan nama gelar ataupun nomor urut Bacaleg, lalu bila sudah setuju, kemudian diparaf oleh masing-masing Penghubung ataupun Pimpinan Partai Politik, dan oleh Pemohon melakukan Paraf untuk 5 Daerah Pemilihan dan tidak melakukan paraf untuk daerah pemilihan 1, dimana Bacaleg an. **ARISTON MOHO** didaftarkan, namun tidak dieantumkan di dalam DCS. Fotokopi model DCS, selanjutnya disebut dengan bukti..T-4;
14. Bahwa setelah penandatanganan raneangan DCS diparaf oleh Pengurus Partai Politik maupun LO, maka kemudian Termohon mengeluarkan Surat Keputusan Nomor: 181/HK.03.1-Kpt/1214/KPU-kab/VIII/2018 Tertanggal 12 Agustus 2018 tentang Penetapan Daftar Calon Sementara Cajon DPRD Kabupaten Nias Selatan pada Pemilihan Umum 2019. Selanjutnya disebut dengan bukti....T -5

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Pemohon, Pemohon telah mengajukan bukti sebagai berikut :

1. Model TT.Pd DPRD Kabupaten Nias Selatan berupa Tanda Terima Penerimaan dan Penelitian Kelengkapan dan Keabsahan Dokumen Pengajuan Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Nias Selatan Dalam Pemilu Tahun 2019, tanggal 17 Juli 2018 yang dinyatakan ADA & SAH.
2. Model BA.HP DPRD Kabupaten Nias Selatan berupa Berita Acara Nomor :65/PL.01.4-BA/1214/VII/2018, tanggal 18 Juli 2018 tentang

- Hasil Verifikasi kelengkapan dan keabsahan dokumen bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Nias Selatan pada Pemilu Tahun 2019.
3. Lampiran Model BA.HP-DPRD Kabupaten, Daerah Pemilihan Nias Selatan 1, tanggal 18 Juli 2018.
 4. Surat Tanda Terima Penerimaan Dokumen Perbaikan Pengajuan Bakal Calon dan Syarat Calon Anggota DPRD Kabupaten Nias Selatan, tanggal 31 Juli 2018.
 5. Model TT.PERBAIKAN Calon Anggota DPRD Kabupaten Nias Selatan, tanggal 31 Juli 2018.
 6. Model BA.HP DPRD Kabupaten Nias Selatan berupa Berita Acara Nomor : 67.6/PL.01.1-BA/1214/KPU-Kab/VIII/2018 tanggal 7 Agustus 2018 tentang Hasil Verifikasi kelengkapan dan keabsahan dokumen bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Nias Selatan pada Pemilu Tahun 2019.
 7. Lampiran Model BA.HP-DPRD Kabupaten, Daerah Pemilihan Nias Selatan 1, tanggal 7 Agustus 2018.
 8. Lamp 2. BA.HP Perbaikan DPRD Kabupaten Nias Selatan tentang Hasil Verifikasi terhadap Perbaikan Daftar Calon dan Syarat Calon Anggota DPRD Kabupaten Nias Selatan dalam Pemilu Tahun 2019, tanggal 7 Agustus 2018, Partai Garuda tidak menandatangani.
 9. Surat Undangan dari KPU Kabupaten Nias Selatan Nomor : 285/PL.01.1/1214/KPU-Kab/VIII/2018, tanggal 10 Agustus 2018 terkait untuk menghadiri acara penyerahan Berita Acara Hasil Verifikasi berkas Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Nias Selatan pada Pemilu Tahun 2019 yang dilaksanakan pada **Sabtu, 11 Agustus 2018**, Pukul 16.00 Wib sampai selesai bertempat di kantor KPU Kabupaten Nias Selatan.
 10. Pengumuman KPU Kabupaten Nias Selatan Nomor : 287/PL.01.4-PU/1214/KPU-Kab/VIII/2018, tanggal 12 Agustus 2018 Tentang Daftar Calon Sementara Anggota DPRD Kabupaten Nias Selatan Pada Pemilihan Umum Tahun 2019.
 11. Surat KPU Kabupaten Nias Selatan Nomor : 288/PL.01.1/1214/KPU/VIII/2018, tanggal 13 Agustus 2018 Perihal "Penyampaian SK No : 181/HK.03.1-Kpt/1214/KPU-Kab/VIII/2018.
 12. Keputusan KPU Kabupaten Nias Selatan Nomor : 181/HK.03.1-Kpt/1214/KPU-Kab/VIII/2018, tanggal 11 Agustus 2018 Tentang

Penetapan Daftar Calon Sementara Anggota DPRD Kabupaten Nias Selatan Pada Pemilihan Umum Tahun 2019, (**DPC Partai GARUDA menerima Surat Keputusan KPU Kabupaten Nias Selatan tersebut pada tanggal 13 Agustus 2018 sekira Jam 15.00 Wib**).

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Termohon, Termohon telah mengajukan bukti berupa fotokopi surat yang telah diberi materai cukup dan telah dileges serta diberi tanda T-1 s/d T-4 sebagai berikut :

No	Model	Keterangan
1.	T-1	Undangan KPUD Nias Selatan kepada Pimpinan partai politik, Panwaslih, dan Kepala Kesbangpol Kab. Nias Selatan; Tentang Sosialisasi Pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kab/Kota.
2.	T-2	Nama Tim Penghubung Dari partai Garuda
3.	T-3	Pengumuman No: 287/Pl.01.4-Pu/1214?KPU-Kab/VIII/2018 Tentang Daftar Calon Sementara (DCS) Anggota DPRD Kabupaten Nias Selatan pada Pemilihan Umum Tahun 2019
4.	T-4	Keputusan KPU Nias Selatan tentang penetapan dan pengangkatan anggota panitia pemungutan suara di kecamatan Susua Kabupaten Nias Selatan.
5	-	Agenda Surat-Surat Masuk

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti dokumen, Pemohon juga mengajukan saksi yang diambil keterangannya dibawah sumpah, yaitu **Rapihati Sarumaha**, Tempat Lahir Nias/ tanggal 29 bulan April Tahun 1976, Umur \pm 42 Tahun , Agama kristen , Alamat Jalan Saonigehe Km 2 Perumahan Yofe selaku *operator* atau petugas penghubung yang ditunjuk oleh Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Garuda Kab. Nisel, yang menjelaskan bahwa mereka sudah mendaftarkan Bacaleg partai Garuda pada tanggal 17 Juli 2018 dengan berkas lengkap dan diterima KPU Kab. Nisel

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari Permohonan Pemohon adalah

sebagaimana telah diuraikan di atas;-----

Menimbang Bahwa Pemohon adalah Warga Negara Indonesia (WNI) yang berdomisili tetap di Kabupaten Nias Selatan sebagai Ketua dan Sekretaris Dewan Pimpinan Cabang Partai Garuda Kabupaten Nias Selatan sesuai dengan Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Garuda No. 076/SK/DPP-P.GARUDA/III /2018 tertanggal 23 Maret 2018.

Menimbang, bahwa objek dalam sengketa ini adalah Berita Acara Hasil Verifikasi Keabsahan Perbaikan Dokumen Syarat Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Pada Pemilihan Umum Tahun 2019 tertanggal 11 Agustus 2018.

Menimbang, bahwa terhadap Permohonan Pemohon, Termohon telah mengajukan Jawaban tanggal 28 Bulan Agustus Tahun 2018, adapun keseluruhan Jawaban tersebut telah diuraikan dalam bagian Tentang Duduk Sengketa.

Menimbang, bahwa Pemohon, Termohon telah mengajukan bukti-bukti dokumen, saksi, sebagaimana dalam bagian Tentang Duduk Sengketa.

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok sengketa, terlebih dahulu **Majelis Adjudikasi** selanjutnya dalam perkara *a quo* disebut "**Majelis**" akan mempertimbangan kewenangan Bawaslu Kabupaten Nias Selatan, kedudukan hukum Pemohon, dan jangka waktu pengajuan permohonan sebagai berikut:

Menimbang bahwa kewenangan Bawaslu Kabupaten Nias Selatan sebagai berikut;

1. Bahwa Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Nias Selatan adalah Badan Pengawas Pemilihan Umum yang bertugas untuk mengawal dan mengawasi jalannya proses pemilihan umum Kabupaten Nias Selatan dan berwenang untuk memeriksa dan mengadili Sengketa antara Pemohon dengan Termohon akibat dikeluarkannya Objek Sengketa.
2. Bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 93 *huruf b* Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU 7/2017), menyebutkan bahwa: Bawaslu bertugas melakukan pencegahan penindakan terhadap: Pelanggaran Pemilu; dan Sengketa Proses Pemilu.
3. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 94 ayat (3) UU 7/2017, menyebutkan bahwa: "Dalam melakukan penindakan sengketa proses pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93 huruf b, Bawaslu bertugas:

- Menerima permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu;
 - Memverifikasi secara formal dan materiel permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu;
 - Melakukan mediasi antar pihak yang bersengketa;
 - Melakukan proses adjudikasi sengketa proses Pemilu; dan
 - Memutus penyelesaian sengketa proses Pemilu.
4. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 95 huruf d UU 7/2017, menyebutkan bahwa: “Bawaslu berwenang: menerima, memeriksa, memediasi atau mengadjudikasi, dan memutus penyelesaian sengketa proses pemilu.
 5. Bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 466 UU 7/2017, menyebutkan bahwa: “Sengketa proses pemilu meliputi sengketa yang terjadi antar peserta Pemilu dan sengketa Peserta Pemilu dengan Penyelenggara Pemilu sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan KPU, Keputusan KPU Provinsi, dan Keputusan KPU Kabupaten/Kota”.
 6. Bahwa berdasarkan Pasal 101 UU 7/2017, menyebutkan bahwa: Bawaslu Kabupaten/Kota bertugas: (a) melakukan pencegahan dan penindakan di wilayah Kabupaten/Kota terhadap: Pelanggaran Pemilu; dan Sengketa proses Pemilu.
 7. Bahwa berdasarkan Pasal 102 ayat (3) UU 7/2017, menyebutkan bahwa: Dalam melakukan penindakan sengketa proses Pemilu sebagaimana dimaksud Bawaslu Kabupaten bertugas:
 - a. Menerima permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu di wilayah Kabupaten/Kota;
 - b. Memverifikasi secara formal dan materiel permohonan sengketa proses Pemilu di wilayah Kabupaten/Kota;
 - c. Melakukan mediasi antarpihak yang bersengketa di wilayah Kabupaten/Kota;
 - d. Melakukan proses adjudikasi sengketa proses Pemilu di wilayah Kabupaten/Kota apabila mediasi belum menyelesaikan sengketa proses Pemilu; dan
 - e. Memutus penyelesaian sengketa proses Pemilu di wilayah Kabupaten/Kota.
 8. Bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 467 UU 7/2017, menyebutkan bahwa:
 1. Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota menerima permohonan penyelesaian sengketa proses pemilu sebagai akibat dikeluarkannya keputusan KPU, keputusan KPU Provinsi, dan keputusan KPU Kabupaten/kota.
 2. Permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu sebagai mana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh calon Peserta Pemilu dan/atau Peserta

Pemilu.

3. Permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan secara tertulis dan paling sedikit memuat;
 - a. Nama dan alamat pemohon;
 - b. Pihak termohon; dan
 - c. Keputusan KPU, keputusan KPU Provinsi, dan atau keputusan KPU kabupaten/Kota yang menjadi sebab sengketa
 4. Permohonan penyelesaian sengketa proses pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak tanggal penetapan keputusan KPU, keputusan KPU Provinsi, dan/atau keputusan KPU Kabupaten/Kota yang menjadi sebab sengketa.
9. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 468 UU 7/2017, menyebutkan bahwa:
1. Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota berwenang menyelesaikan sengketa proses pemilu.
 2. Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten /Kota memeriksa dan memutus sengketa proses Pemilu paling lama 12 (Dua Belas) hari sejak diterimanya permohonan.
 3. Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota melakukan penyelesaian sengketa proses Pemilu melalui tahapan;
 - a. Menerima dan mengkaji permohonan penyelesaian sengketa proses pemilu; dan
 - b. Mempertemukan pihak yang bersengketa untuk mencapai kesepakatan melalui mediasi atau musyawarah dan mufakat.
 4. Dalam hal tidak tercapai kesepakatan antara pihak yang bersengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b. Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota menyelesaikan sengketa proses Pemilu melalui adjudikasi;
- Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (3) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum, menyebutkan bahwa: Bawaslu Kabupaten/kota berwenang menyelesaikan sengketa proses pemilu yang diakibatkan oleh adanya Keputusan KPU Kabupaten/Kota;
- Bahwa selanjutnya Termohon adalah Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nias Selatan akibat dikeluarkannya Berita Acara Hasil Verifikasi Keabsahan Perbaikan Dokumen Syarat bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Pada Pemilihan Umum 2019 tertanggal 11 Agustus 2018.

- a. Bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu kepada Bawaslu Kabupaten Nias Selatan akibat keluarnya Keputusan KPU Kabupaten Nias Selatan Nomor : 181/HK.03.1-Kpt/1214/KPU-Kab/VIII/2018, tanggal 11 Agustus 2018 Tentang Penetapan Daftar Calon Sementara Anggota DPRD Kabupaten Nias Selatan Pada Pemilihan Umum Tahun 2019;-----

Menimbang bahwa pertimbangan diatas, Majelis berpendapat bahwa Bawaslu Provinsi Sumatera Utara berwenang memeriksa dan memutus sengketa *a quo*.

Menimbang bahwa kedudukan Hukum (*legal standing*) Pemohon sebagai berikut:

1. Bahwa berdasarkan Bukti yang diajukan oleh Pemohon dalam persidangan ini yaitu Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Garuda No. SK-076/SK/DPP-P.GARUDA/III /2018 tertanggal 27 Agustus 2018, dapat membuktikan Pemohon adalah selaku Ketua dan Sekretaris Dewan Pimpinan cabang Partai Garuda Kabupaten Nias Selatan;
2. Bahwa berdasarkan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Perbawaslu) Nomor 18 Tahun 2017 Pasal 7:
 - 1) Pemohon Sengketa Proses Pemilu terdiri atas:
 - Partai Politik calon peserta Pemilu yang telah mendaftarkan diri sebagai peserta Pemilu di KPU;
 - Partai Politik Peserta Pemilu;
 - 2) Pemohon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf e dan huruf G dapat mengajukan permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu Sampai dengan tahapan penetapan Partai Politik Peserta Pemilu, penetapan DCT anggota DPR dan DPRD, Penetapan daftar calon Anggota DPD, dan Penetapan Pasangan Calon.
3. Bahwa dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a Perbawaslu Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum, menyebutkan bahwa: Pemohon sengketa proses Pemilu terdiri atas: (a) partai politik calon Peserta Pemilu yang telah mendaftarkan diri sebagai Peserta Pemilu di KPU.

Menimbang, pertimbangan angka 1 s/d 3 diatas, Majelis berpendapat bahwa Pemohon mempunyai kedudukan Hukum (*Legal standing*) sebagai Pemohon dalam sengketa *aquo*;

Menimbang bahwa Jangka Waktu Pengajuan Permohonan oleh Pemohon;

1. Bahwa Pemohon mengajukan Permohonan Penyelesaian Sengketa Pemilihan ke

Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Nias Selatan setelah Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nias Selatan menerbitkan Berita Acara Hasil Verifikasi Keabsahan Perbaikan Dokumen Syarat bakal Calon Anggota Pada Pemilihan Umum 2019 Kabupaten Nias Selatan tertanggal 11 Agustus 2018, dimana Pemohon baru menerima Berita Acara tersebut pada hari Minggu tanggal 12 Agustus 2018 dan mengajukan Permohonan Penyelesaian Sengketa pada hari Selasa tanggal 14 Agustus 2018.

2. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 467 ayat (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu, menyebutkan bahwa : Permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan paling lama (3) hari kerja sejak tanggal penetapan keputusan KPU, keputusan KPU Provinsi, dan/atau keputusan KPU Kabupaten/Kota yang menjadi sebab sengketa.
3. Bahwa merujuk kepada ketentuan Pasal 467 ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu *jo.* Peraturan Badan Pengawas Pemilu Nomor 18 Tahun 2017 tentang tata cara penyelesaian sengketa proses Pemilihan Umum menyatakan bahwa Pasal 12 ayat (2) maka batas waktu 3 (tiga) hari kerja pengajuan Permohonan Penyelesaian Sengketa Pemilu sejak tanggal dikeluarkannya Berita Acara Hasil Verifikasi Keabsahan Perbaikan Dokumen Syarat bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Pada Pemilihan Umum 2019, tertanggal 11 Agustus 2018.

Bahwa berdasarkan pertimbangan pada angka 1 s/d 3 diatas, Majelis berpendapat bahwa permohonan Pemohon masih dalam tenggang waktu yang diatur dalam Pasal 467 ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu *Jo.* Perbawaslu Terkait Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum, karena Termohon Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nias Selatan sebagai Penyelenggara Pemilu telah menerbitkan Berita Acara Hasil Verifikasi Keabsahan Perbaikan Dokumen Syarat Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Pada Pemilihan Umum Tahun 2019 pada hari sabtu tertanggal 11 Agustus 2018, sedangkan Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian sengketa Pemilihan Umum ke Bawaslu Kabupaten Nias Selatan pada hari Selasa tanggal 14 Agustus 2018 dan telah diregister Bawaslu Kabupaten Nias Selatan pada hari Kamis tanggal 21 Agustus 2018.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan pokok sengketa sebagai berikut:

1. Bahwa Mahkamah Konstitusi (MK) menilai larangan terhadap mantan

narapidana yang mendapat hukuman tertentu Inkonstitusional bersyarat dan MK menilai mantan narapidana dapat mencalonkan dalam kontestasi Pemilu dengan secara terang benderang memberitahu bahwa dirinya pernah mendapat hukuman pidana.

2. Bahwa MK berpendapat persyaratan pencalonan tersebut tidak berlaku bagi seseorang yang telah selesai menjalankan pidananya, terhitung lima tahun sebelum yang bersangkutan ditetapkan sebagai bakal calon dalam pemilihan jabatan publik yang dipilih (*elected official*) dan yang bersangkutan mengemukakan secara jujur dan terbuka kepada publik bahwa yang bersangkutan pernah dipidana serta bukan sebagai pelaku kejahatan yang berulang-ulang.
3. Bahwa pernyataan terbuka dan jujur dari mantan narapidana kepada masyarakat umum (*notoir feiten*) pada akhirnya masyarakatlah yang menentukan pilihannya mau memilih mantan narapidana atau tidak.
4. Bahwa Putusan MK No. 42/PUU-XIII/2015 *juncto* Putusan MK No. 51/PUU-XIV/2016, memperkuat posisi bahwa mantan narapidana berhak mencalonkan diri dalam Pemilihan Umum dalam hal ini Bakal Calon Anggota Legislatif, dengan memberikan ruang kepada mantan narapidana untuk mempublikasikan secara terbuka dan jujur bahwa yang bersangkutan pernah mendapatkan hukuman pidana.

Menimbang, bahwa pembatasan hak, hanya dapat dilakukan melalui undang-undang maupun Putusan Pengadilan yang memberikan pidana tambahan berupa hak memilih dan dipilih, sebagaimana tercantum dalam Pasal 28J ayat (2) UUD Tahun 1945 dan Pasal 35 ayat (1) angka 3 KUHP.

Menimbang, bahwa penolakan oleh KPU Kabupaten Nias Selatan terhadap mantan narapidana untuk mendaftarkan diri sebagai Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Nias Selatan melalui partai politik tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Keterangan Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Gunungsitoli tertanggal 16 Juli 2018, Nomor: W2.E19..PK.01.05.06-466 yang menerangkan bahwa: **Ariston Moho** Tempat Lahir Telukdalam Tanggal 09-07-1976, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama katolik, Kebangsaan Indonesia, Alamat Jl. Saonigebo Km 2 Telukdalam Kecamatan Telukdalam Kabupaten Nias Selatan Sumatera Utara adalah benar Warga Binaan Pemasyarakatan Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB gunungsitoli yang telah selesai

menjalani masa pidananya dan bebas pada tanggal 01 Januari 2018;

Menimbang, bahwa pemohon pada Surat Pernyataan Pemimpin Redaksi andalas lugas dan cerdas tanggal 12 Juli 2018 tentang kebenaran **ARISTON MOHO** telah memasang Iklan berisi pernyataan kepada publik bahwa yang bersangkutan telah secara jujur dan terbuka mengemukakan pernah dijatuhi hukuman pidana;

Menimbang, bahwa atas dasar seluruh pertimbangan hukum tersebut di atas, maka Bawaslu Kabupaten Nias Selatan berpendapat cukup beralasan hukum untuk mengabulkan seluruh permohonan Pemohon

Mengingat, ketentuan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum dan Perbawaslu Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu sebagaimana diubah beberapa kali terakhir kali dirubah dengan Perbawaslu Nomor 27 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Perbawaslu Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu;-----

MEMUTUSKAN

- 1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.**
- 2. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Nias Selatan Provinsi Sumatera Utara, Nomor: 181/HK.03.1-Kpt/I214/KPU-Kab/VIII/2018 tentang Penetapan Daftar Calon Sementara (DCS) Anggota DPRD Kabupaten Nias Selatan Pemilihan Umum Tahun 2019 tanggal 11 Agustus 2018, serta Berita Acara KPU Kabupaten Nias Selatan Nomor: 67.6/PL.01.1-BA/1214/KPU-Kab/VIII/2018 tentang Hasil Verifikasi Kelengkapan dan Keabsahan Dokumen Perbaikan Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Nias Selatan pada Pemilihan Umum Tahun 2019 tanggal 11 Agustus 2018.**
- 3. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Nias Selatan untuk *menerima* dan *memverifikasi* pengajuan pemohon sebagai Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Nias Selatan Pemilihan Umum Tahun 2019, berdasarkan Pasal 240 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Bilamana dari hasil verifikasi calon anggota DPRD tersebut (Ariston Moho) memenuhi syarat sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku maka termohon menerbitkan keputusan baru.**
- 4. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Nias Selatan untuk melaksanakan Putusan ini sesuai dengan ketentuan perundang-undangan paling lambat 3 (tiga) hari kerja sejak putusan ini**

dibacakan.

Demikian diputuskan dalam rapat pleno Bawaslu Kabupaten Nias Selatan oleh 1) Filipus F. Sarumaha, S.Pd., M.S, sebagai Ketua Bawaslu Kabupaten Nias Selatan dan 2) Harapan Bawaulu, S.E., M.M, 3) Alismawati Hulu, S.Pd masing-masing sebagai Anggota Bawaslu Kabupaten Nias selatan dan diucapkan dihadapan para pihak serta terbuka untuk umum pada hari kamis tanggal enam bulan september tahun 2018 Oleh 1) Filipus F. Sarumaha, S.Pd., M.S, sebagai ketua majelis dan 2) Harapan Bawaulu, S.E., M.M, 3) Alismawati Hulu, S.Pd masing-masing sebagai anggota Majelis Kabupaten Nias Selatan dan dibantu oleh Murniati Dakhi, SKM., MM., M.MKes sebagai Sekretaris, yang disaksikan oleh Pemohon dan Termohon.

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NIAS SELATAN**

KETUA,

ttd

Filipus Famazokhi Sarumaha, S.Pd., M.S

ANGGOTA,

ttd

Harapan Bawaulu, S.E., M.M

ANGGOTA,

ttd

Alismawati Hulu, S.Pd

SEKRETARIS

ttd

Murniati Dakhi, SKM., MM., M.Mkes

Salinan Putusan ini dibuat sesuai dengan aslinya 06 September 2018

Koordinator Sekretariat Bawaslu
Kabupaten Nias Selatan,

MURNIATI DAKHI, SKM, M.M, M.MKes